

TANGGAL - TEMPAT - PELAKSANAAN KAMPANYE

2014

Kpt KPU KABUPATEN SRAGEN NO 19/Kpts/KPU-Kab-012.329486/TAHUN 2014 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR 15/Kpts/KPUKab-012.329486/TAHUN 2014 TENTANG TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014 DI KABUPATEN SRAGEN

ABSTRAK :

Keputusan ini sebagai pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 267/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, perlu dilakukan perubahan tanggal dan tempat Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di wilayah Kabupaten Sragen serta perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor: 15/KPUKab-012.329486/Tahun 2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Kabupaten Sragen.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; Peraturan Bersama KPU, BAWASLU, dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, No. 1 Tahun 2012; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 07 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2013; PKPU No. 01 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 15 Tahun 2013; PKPU No. 5 Tahun 2013; PKPU No. 07 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 13 Tahun 2013.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ini diatur tentang : Perubahan Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di Kabupaten Sragen, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor: 15/Kpts/KPUKab-012.329486/Tahun 2014, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 29 Maret 2014.
- Lampiran 2 Hlm.